

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Polemik Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan di masyarakat. Faktanya, FABA yang tergolong limbah B3 dengan volume besar akan menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak hanya kepada lingkungan tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Seharusnya dengan adanya pencabutan status FABA dari kategori limbah B3 pihak pemerintah pun harus jauh lebih serius memperlihatkan upaya yang lebih dalam mengelola dan mengendalikan lingkungan hidup apalagi yang bersinggungan dengan masyarakat yang berada disekitar industri. Sehingga, permasalahan yang lebih mendasar yang dirasakan masyarakat adalah rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tentu saja harus di jawab dengan lugas agar terjadinya lingkungan hidup yang kondusif.
2. Eksploitasi alam yang ada didalamnya akan terus dilakukan mengikuti perkembangan globalisasi zaman. Al-Quran dan Hadist sangat melarang adanya perbuatan kerusakan di muka bumi. Dijelaskan bahwa manusialah

yang dituntut agar berakhlak baik serta menjaga hubungan dengan alam sebagai siptaan Allah SWT. Menyadari hakikat manusia terhadap perintah Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadist. Dampak dari adanya pencemaran lingkungan sekarang ini bukan hanya dapat dinilai melalui segi ekonomis, politik, sosial-budaya semata, tetapi juga memerlukan pandangan prespektif dari Ilmu Fiqh. Mengingat Fiqh merupakan pedoman dan juga sebagai peraturan untuk keselamatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka saran-saran yang bisa diberikan adalah:

1. Kepada pelaku usaha (pengusaha) hendaknya pengawasan terhadap jalannya kegiatan atau usaha baik yang menghasilkan limbah B3 ataupun yang tidak menghasilkan limbah, dan diharapkan dapat dijalankan dengan benar-benar, sehingga tidak terjadi penyelewengan data ataupun dokumen sebelum maupun sesudah proyek usaha atau kegiatan tersebut, sehingga diharapkan terciptanya lingkungan yang nyaman demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Karena jika kurangnya pengawasan maka besar kemungkinan terjadi penyelewengan dan akan terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Kepada pemerintah pusat hendaknya juga lebih gencar dalam mensosialisasikan Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan

limbah seperti pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Agar hak, kewajiban, dan peran masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. Karena yang kita tahu selama ini masih sangat kurang peran pemerintah dalam mensosialisasikan undang-undang tersebut, sehingga jika hal di atas tersebut dapat terlaksanan maka diharapkan akan tumbuh rasa kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.